



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gusti Putu Arya Ernawan
Pangkat / NRP : Praka / 31080221730789
Jabatan : Tagud Ton Kom Kima
Kesatuan : Yonif Mekanis 741/Garuda Nusantara
Tempat/Tanggal lahir : Denpasar/6 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 741/GN TNI AD Jl. Bypass
Denpasar Gilimanuk Kab. Jembrana.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Nomor : BP-17/A-06/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX selaku Papera Nomor : Kep/938/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/23/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPKIM/26/PM.III-14/AD/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/26/PM.III-14/AD/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPTERA/26/PM.III-14/AD/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan bahwa terdakwa Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menyimpan suatu amunisi”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Kapaldam IX/Udayana Nomor: R/107/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang BA Pemeriksaan barang bukti senjata pistol dan dua butir munisi.
- b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Senjata dan Munisi Nomor : BA/12/IV/2019 tanggal 8 April 2019.
- c) 2 (dua) lembar foto kamar Hotel Viking No AC B-1 tempat ditemukannya senjata dan amunisi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senjata pistol angin rakitan.
- b) 1 (satu) buah magazen senjata pistol rakitan.
- c) 2 (dua) butir amunisi 9 mm.
- d) 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu merek Tracker.
- e) 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Senin tanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Tuntutan dari Oditur Militer tidak ada relevansinya sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena senjata pistol

Hal 2 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rastra Model FN 46 (air soft gun) caliber 4,5 mm milik Terdakwa hanya bisa menembakkan peluru munisi caliber 4,5 mm dengan menggunakan tekanan angina/gas, tidak bisa dipergunakan untuk menembakkan peluru 9 mm sesuai barang bukti berupa 2 (dua) butir munisi caliber 9 mm.

- b. Unsur kedua “Tanpa hak” dan unsur ketiga “menguasai, membawa, menyimpan, munisi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- c. Mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - 2) Terdakwa telah berdinasi di lingkungan TNI AD selama 11 (sebelas) tahun.
 - 3) Terdakwa menggunakan senjata tersebut hanya untuk gagah-gagahan.
 - 4) Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana.
 - 5) Terdakwa sangat menyesali atas tindakannya dan tidak akan mengulangi.
- d. Memohon kepada Majelis Hakim untuk :
 - 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer.
 - 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
 - 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.
 - 4) Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara.
 - 5) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Bahwa Oditur Militer hanya menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa.
 - a. Oditur Militer menyatakan Terdakwa dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan suatu amunisi” karena untuk kepemilikan senjata api tidak dapat dibuktikan di persidangan karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan senjata dan amunisi dari Kapaldam IX/Udayana sebagai ahli senjata api bahwa 1 (satu) pucuk senjata pistol (menyerupai senjata api) tersebut tidak bisa digunakan untuk menembak peluru 9 mm seperti munisi barang bukti dan hanya bisa menembakkan peluru kal. 4,5 mm dengan menggunakan tekanan angin/gas.

Hal 3 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) bulan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 22-K/PM.III-14/AD/VI/2019 tanggal 17 Juli 2019.

c. Oditur Militer Tetap pada Tuntutannya

4. Bahwa Duplik Penasihat Hukum setelah mendengar Replik secara lisan dari Oditur Militer menyatakan secara lisan tetap pada Pledooi/pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dari Hukum Kodam IX/Udayana berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor Sprin/53/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 14 Maret 2019 yaitu : Mayor Chk Siyono, S.H., M.H. NRP 547974, Kapten Chk Soniardhi, S.H. NRP 11100009060986, Letda Chk I Gede Putu Brahmantara, S.H. NRP 21010240530582, dan PNS Ni Wayan Sariati, S.H. NIP 196311051996032001.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 sembilan belas di lapangan tembak Melaya Negara Bali dan di Hotel Viking kamar nomor AC B-1 di Jalan Diponegoro Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2008 di Secata Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31080221730789, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan sampai dengan bulan Desember 2008 di Pusdikhub Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditempatkan di Hubdam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tagud Ton Kom Kima Yonif Mekanis 741/GN dengan pangkat Prajurit Kepala.
- Bahwa sekira tahun 2008 ketika Terdakwa melaksanakan izin bermalam saat Terdakwa melaksanakan pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung Jawa

Hal 4 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Baga Terdakwa pergi ke Cipancing Jawa Barat untuk membeli satu pucuk senjata angin pistol model FN-46 tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah, yang Terdakwa beli dari seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian senjata angin pistol tersebut Terdakwa bawa ke Bali melalui jalur darat menggunakan kereta api dan senjata angin pistol tersebut Terdakwa bawa ke Kesatuan Yonif Mekanis 741/GN.

- c. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 Praka Dien Graha Yudha (Saksi-5) keluar bersama dengan Terdakwa ke cafe 77 di daerah Masceti Gianyar Bali, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan senjata angin pistol model FN-46 dari tas pinggang warna abu-abu merk Tracker dan menunjukkannya kepada Saksi-5 setelah itu kembali dimasukkan ke dalam tas pinggang warna abu-abu merk Tracker namun sebelumnya senjata angin pistol model FN-46 tersebut dimasukkan ke sarung pistol model FN-46.
- d. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2016 pada saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 741/GN sedang melaksanakan latihan menembak triwulan di lapangan tembak Melaya Negara Bali, Terdakwa pernah meminta 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm kepada Serka Nyoman Karyawan (Saksi-6) Bafurir Yonif Mekanis 741/GN, namun 2 (dua) butir peluru tersebut tidak Terdakwa tembakkan namun Terdakwa bawa dan simpan di dalam tas pinggang warna abu-abu merk Tracker milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- e. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2019 Terdakwa membawa mobil Honda Jazz warna merah Nopol DK 1416 QM milik Sdri. Yuni Arya Wati yang sebelumnya telah dilaporkan hilang ke Polsek Jembrana. Pada sekira pukul 22.00 Wita Ipda I Gede Alit Darmana, S.H. (Saksi-4) bersama dengan Tim Polsek Jembrana menemukan mobil Honda Jazz warna merah Nopol DK 1416 QM milik Sdri. Yuni Arya Wati diparkir diparkiran pertokoan Rimo di Jalan Diponegoro Denpasar Bali, selanjutnya dari pengembangan dan atas petunjuk Sdr. I Made Budi Negara (Saksi-3) bahwa kunci mobil tersebut ditiptkan oleh Terdakwa kepada pacar Terdakwa atas nama Sdri. Fitria (Saksi-2) yang sedang menginap di Hotel Viking Kamar No AC B-1 di Jalan Diponegoro Denpasar Bali (Terdakwa juga diperiksa dalam perkara lain berupa pencurian mobil di Dilmil III-14 Denpasar).
- f. Bahwa selanjutnya Saksi-4 bersama Tim Polres Jembrana melakukan penggerebekan di tempat Saksi-2 menginap di Hotel Viking Kamar No. AC B1 di Jalan Diponegoro Denpasar Bali. Dari hasil penggerebekan tersebut Saksi-4 menemukan kunci mobil Honda Jazz warna merah Nopol DK 1416 QM dan satu lembar STNK atas nama I Ketut Adi Wijaya serta tas pinggang warna abu-abu merk Tracker yang setelah dibuka dan disaksikan oleh Bripka I Gusti Ngurah Darma dan Bripka Agus Setiawan, tas tersebut berisi satu pucuk senjata angin model pistol FN-46, satu buah magazen dan dua buah butir munisi kaliber 9 mm tanpa dilengkapi dengan surat izin memiliki atau membawa amunisi dari pihak berwenang.
- g. Bahwa oleh karena pemilik tas tersebut adalah Terdakwa merupakan anggota TNI, selanjutnya Saksi-4 menghubungi

Hal 5 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dedi Mulyadi (Saksi-1) untuk berkoordinasi, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk dimintai keterangan, sedangkan Saksi-1 bersama dengan petugas Denpom IX/3 Denpasar atas nama Kapten Cpm Syamsudin menjemput Terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan di Kompi B Yonif Mekanis 741/GN di Gianyar Bali.

- h. Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) butir munisi Kaliber 9 mm dan satu pucuk pistol rakitan model FN-46 berdasarkan Surat Dandepom IX/3 Denpasar Nomor R/162/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan barang bukti berupa dua butir munisi Kaliber 9 mm dan satu pucuk pistol rakitan model FN-46 kepada Kapaldam IX/Udayana. Dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil terhadap dua butir munisi Kaliber 9 mm buatan PT Pindad/Indonesia dengan No Lot tidak diketahui dan satu pucuk pistol rakitan model FN-46 (air soft gun) caliber 4.5 mm yang tidak diketahui negara pembuatnya dan No Jat yang lost nomor serta satu buah magazen rakitan (bukan buatan pabrik), dimana senjata pistol tersebut tidak bisa dipergunakan untuk menembakkan peluru 9 mm seperti munisi barang bukti sebanyak dua butir tersebut dan senjata pistol tersebut hanya bisa menembakkan peluru munisi caliber 4.5 mm dengan menggunakan tekanan angin/gas (senjata pistol menyerupai senjata api) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Senjata dan Munisi Nomor : BA/12/IV/2019 tanggal 8 April 2019 oleh Tim Komisi Kapten Cpl I Wayan Suruga dan Serka Maman Jokie K yang diketahui oleh Kapaldam IX/Udayana Kolonel Cpl Ir. Tommy Mukti Widayastomo.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Dedi Mulyadi
Pangkat/NRP : Serka/21070525871085
Jabatan : Batih Pok Ko Kiban
Kesatuan : Yonif Mekanis 741/GN
Tempat tanggal lahir : Praya/Mataram, 30 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : Asrama Yonif Mekanis 741/GN Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 di Yon Mekanis 741/GN, Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi mendapat informasi dari anggota Polres Jembrana Bali tentang kehilangan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah nopol DK 1416 QM milik Sdir. Yani Arya Wati di Lingkungan Terusan kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali yang sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Sdri. Yani Arya Wati untuk mengembalikan mobil Avanza nopol DK 1335 WR yang disewa, dari informasi tersebut belum ada bukti dan Saksi yang mengarah kepada Terdakwa sebagai pelakunya.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Ka Korum Yonif Mekanis 741/GN memerintahkan Saksi bersama 1 (satu) orang petugas Provost dan 2 (dua) orang anggota staf Intel Yonmek 741/GN menemui Terdakwa di Bangli yang sedang melaksanakan TMMD untuk dimintai keterangannya pada saat mengembalikan mobil Avanza nopol DK 1335 WR yang bersamaan dengan hilangnya mobil Honda Jazz warna merah DK 1416 QM milik Sdri. Yuni Arya Wati.
4. Bahwa sekira pukul pukul 23.30 Wita pada saat Saksi baru sampai di Kabupaten Tabanan, Saksi dihubungi oleh Polisi dari Polres Jembrana yang menyampaikan bahwa mobil yang hilang tersebut telah ditemukan di Denpasar dan telah diamankan di Pos Polisi depan Ramayana di Jalan Diponegoro Denpasar Bali.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 Wita, Saksi tiba di Pos Polisi depan Ramayana Jalan Diponegoro Denpasar dan memang benar kendaraan Honda Jazz warna merah DK 1416 QM milik Sdri. Yuni Arya Wati tersebut telah ditemukan.
6. Bahwa pada saat Saksi tiba di Pos Polisi depan Ramayana di Jalan Diponegoro Denpasar Bali masih menunggu karena Pihak Kepolisian dari Polres Jembrana dengan petugas Polisi Militer Denpom IX/3 Denpasar masih mengembangkan apakah ada keterlibatan orang lain selain Terdakwa dengan melakukan pengeledahan di kamar Hotel Viking tempat Terdakwa dan Sdri.Fitria menginap
7. Bahwa sekira pukul 02.00 Wita pihak Polres Jembrana membawa Sdri. Fitria (Saksi-4) dan Sdr. I Made Budi Negara (Saksi-5) bersama sebuah tas kecil warna hitam berisi 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol, 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua) butir peluru.
8. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa diduga sebagai pelaku pencurian selanjutnya pihak Polres Jembrana menyerahkan Saksi-4 dan Saksi-5 kepada petugas Denpom IX/3 Denpasar untuk diperiksa, kemudian Saksi melaporkan kepada Ka Korum Yonif Mekanis 741/GN Kapten Inf Arman Adi Wibowo dan setelah itu Saksi diminta ikut menjemput Terdakwa di Kompi B Yonif Mekanis 741/GN Masceti Gianyar yang

Hal 7 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya Terdakwa telah diamankan pada saat pelaksanaan TMMD di Bangli.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan jatah menembak senjata dengan munisi caliber 9 mm berdasarkan indeks pemegang senjata di kesatuan Yonmek 741/GN dan prosedur latihan menembak senjata ringan karena yang mendapatkan jatah munisi dengan caliber 9 mm hanya Perwira dan personel yang mempunyai indeks menembak munisi caliber 9 mm.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : I Gede Alit Darmana, S.H.
Pangkat/NRP : Ipda/80060712
Jabatan : Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Jembrana
Kesatuan : Polres Jembrana
Tempat, tanggal lahir : Pergung/Jembrana, 17 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat Tinggal : Dusun Petapan Kaja Desa Pergung
Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 Wita, Sdri. Yuni Arya Wati datang melapor kepada petugas Piket SPKT Polres Jembrana tentang kehilangan satu unit mobi jenis Honda Jazz GE8 1.5 E AT Tahun 2008 warna merah Nopol DK 1416 QM. Dari hasil olah TKP pelaku mengambil kunci mobil di dalam rumah korban Sdri. Yuni Arya Wati karena tidak ditemukan congkelan atau kerusakan pada pintu rumah selanjutnya dilakukan interogasi terhadap korban dan menerbitkan Laporan Polisi atas perintah Kasat Reskrim, Tim Jatanras melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut.
3. Bahwa pada pukul 22.00 Wita, Saksi mendapat informasi dari Polres jajaran bahwa ada mobil Honda Jazz warna merah DK 1416 QM yang terparkir di parkiran pertokoan Toko RTC Rimo Jl. Diponegoro Denpasar.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim meluncur ke toko RTC Rimo Jalan Diponegoro Denpasar dan kami memeriksa mobil tersebut. Setelah mengeceknya benar bahwa mobil yang kami temukan tersebut adalah mobil yang dilaporkan hilang oleh Sdri. Yuni Arya Wati.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. I Made Budi Negara (Saksi-5) dan menyampaikan bahwa mobil Honda Jazz warna merah DK 1416 QM tersebut dititipkan di parkiran toko RTC Rimo Jalan Diponegoro Denpasar oleh

Hal 8 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-5 yang merupakan anggota TNI yang bernama Praka I Gusti Arya Ernawan.

6. Bahwa Saksi-5 menyampaikan adanya Saksi-4 yang membawa kunci mobil Honda Jazz warna merah DK 1416 QM tersebut dan sedang menginap di Hotel Viking kamar nomor AC B-1
7. Bahwa Saksi bersama tim menemui Saksi-4 dimana Saksi-4 mengakui bahwa mobil Honda Jazz warna merah DK 1416 QM tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa menitipkan kunci mobil dan sebuah tas kecil yang ketika dibuka dan disaksikan oleh Bripka I Gusti Ngurah Darma dan Bripka Agus Setiawan berisi 1 (satu) pucuk senjata api dan 1 (satu) buah magazen yang berisi 2 (dua) butir munisi pistol FN 46 dan serta 1 (satu) lembar STNK atas nama I Ketut Adi Wijaya yang terparkir di parkiran toko RTC Rimo Jl. Diponegoro Denpasar.
8. Bahwa karena Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan Denpom IX/3 Denpasar dan tim dari Denpom IX/3 Denpasar bertemu dengan Saksi dan tim di depan RTC Rimo Jl. Diponegoro Denpasar untuk berkoordinasi.
9. Bahwa selanjutnya kedua orang saksi serta barang bukti berupa mobil dan senpi dan amunisi, Saksi serahkan kepada pihak Denpom IX/3 Denpasar, kemudian Saksi bersama tim kembali ke Polres Jembrana dan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 12.00 Wita Saksi membuat Berita Acara Pelimpahan Laporan Polisi ke Denpom IX/3 Denpasar.
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara rinci tentang senpi dan amunisi yang berada di dalam tas kecil tersebut, setelah tas dibuka dan melihat terdapat senpi dan munisi di dalamnya ditutup lagi dan diserahkan kepada petugas Denpom IX/3 Denpasar.
11. Bahwa Saksi tidak pernah memegang dan mencoba senpi tersebut untuk dikokang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dien Graha Yudha
Pangkat/NRP : Pratu/31150056090595
Jabatan : Tabamin Pokko Kiban
Kesatuan : Yonif Mekanis 741/GN
Tempat, tanggal lahir : Serang, 7 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat Tinggal : Asrama TNI AD Yonif Mekanis 741/GN
Jalan Udayana Nomor 60 Kelurahan
Banjar Tengah Kecamatan Negara
Kabupaten Jembrana Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2015 pada saat Saksi masuk dinas di Yonif Mekanis 741/GN dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa selama Saksi berdinan di Batalyon Mekanis Yonif 741/GN Saksi selalu melihat Terdakwa membawa tas pinggang warna abu-abu merk Tracker dan Saksi tidak pernah mengetahui dan berani menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari tas yang selalu dibawa selama berdinan di Yonif Mekanis 741/GN.
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 sekira malam hari, Saksi pertama kali melihat Terdakwa membawa senjata pistol rakitan yang ditunjukkan oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar pada saat Saksi keluar bersama dengan Terdakwa di cafe 77 di tempat yang Saksi sudah tidak ingat lagi jalannya di Kabupaten Gianyar.
4. Bahwa pada saat di cafe 77 Terdakwa menunjukkan senjata pistol rakitan yang Saksi tidak ketahui jenisnya kepada Saksi dengan cara mengeluarkannya dari sarung sarung pistol kemudian dimasukkan kembali ke dalam sarung pistol
5. Bahwa Saksi tidak ketahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata pistol rakitan dan Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menunjukkan senjata tersebut kepada Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengingatkan tentang larangan membawa senjata kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada saat menunjukkan senjata tersebut Saksi tidak pernah melihat adanya amunisi pistol 9 mm seperti yang ditunjukkan oleh penyidik karena pada saat itu magazen masih terpasang di dalam pistol yang dibawa Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih terdapat 5 (lima) orang Saksi fakta yang belum dilaksanakan pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-4 atas nama Sdri.Fitria, Saksi-5 atas nama Sdr.I Made Budi Negara, Saksi-6 atas nama Serka Nyoman Karyawan, Saksi-7 atas nama Kopda Christoforus Rudi Asa Alias Kris, dan Saksi-8 atas nama Praka Dwi Candra Laksono, kelimanya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997, tetapi para Saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan dengan alasan Saksi-4 atas nama Sdri.Fitria dan Saksi-5 atas nama Sdr.I Made Budi Negara tidak ada dan tidak dapat diketemukan sesuai dengan alamat KTP. Sedangkan Saksi-6 atas nama Serka Nyoman Karyawan, Saksi-7 atas nama Kopda Christoforus Rudi Asa Alias Kris, dan Saksi-8 atas nama Praka Dwi Candra Laksono, ketiganya sedang melaksanakan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Timor Leste (RI-RDTL) berdasarkan keterangan dalam Surat Ka Korum Yonif Mekanis 741/GN tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kapten Inf Arman Adi Wibowo sebagai Kakorum Yonif Mekanis 741/GN tentang Laporan tidak dapat menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar serta pernyataan

Hal 10 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat menjamin dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan kelima Saksi tersebut di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Fitria.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 10 Agustus 1989 .
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Asal : Dusun Sukmo Ilang RT 03/17 Kelurahan Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Jawa Timur.
Alamat tinggal sementara : Baler Bale Agung Negara Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2018 di Rumah Makan Padang Ida Bagus Mantra Gianyar dari perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki anak dan istri yang tinggal di Kupang NTT.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi diajak ke Bangli oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza putih yang Saksi tidak ketahui nopol kendaraannya setelah sampai selanjutnya Saksi dan Terdakwa menginap di Hotel selama 2 hari.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke Negara dan mengantar Saksi pulang ke tempat kost Saksi di Baler Balai

Hal 11 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agung Negara setelah itu Terdakwa pergi mengantarkan mobil Avanza untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekitar pikul 09.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi ke Denpasar dengan menggunakan mobil jazz warna merah, selama diperjalanan Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa mobil tersebut adalah mobil rent car yang disewa per hari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah sampai di Denpasar kemudian Terdakwa memesan kamar di Hotel Viking di samping Rimo Denpasar dan Terdakwa pergi bersama temannya, sekira 2 jam kemudian Terdakwa kembali dan berpamitan akan pergi ke Bangli dengan meninggalkan Saksi di Hotel Viking.
5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita sebanyak 7 (tujuh) orang petugas Kepolisian Jembrana melakukan penggerebekan pada kamar di Hotel Viking yang Saksi sewa yang pada saat itu HP milik Saksi diamankan oleh petugas selanjutnya petugas kepolisian tersebut menanyakan kepada Saksi "mbak kesini naik apa" dan lalu Saksi menjawab "naik kendaraan mobil Honda Jazz" dan tak lama kemudian pihak petugas kepolisian tersebut menanyakan kunci mobil kepada Saksi lalu Saksi menjawab bahwa kunci mobil tersebut ada pada Saksi, kemudian petugas kepolisian tersebut langsung meminta kunci mobil Honda Jazz kepada Saksi.
6. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan di dalam kamar petugas kepolisian menanyakan tas merk Tracker yang ada di atas meja rias kepada Saksi "Mbak ini tas pinggang siap" Saksi jawab "itu milik pacar saya" selanjutnya petugas kepolisian menanyakan "siapa pacar mbak" Saksi menjawab "Praka I Gusti Putu Arya Ernawan" kemudian petugas membuka tas pinggang yang ditemukan di atas meja rias dalam kamar hotel. Setelah dibuka Saksi diberi tahu dan ditunjukkan petugas dari Polres Jembrana bahwa isi dari tas pinggang adalah 1 (satu) pucuk pistol rakitan dan 2 (dua) butir amunisi lalu menjelaskan bahwa mobil Honda Jazz warna merah yang dibawa oleh Terdakwa adalah mobil hasil curian pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Pos Polisi di depan Ramayana Jl. Diponegoro Denpasar untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, karena saat itu pemilik senjata Terdakwa adalah anggota TNI, selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita Saksi bersama dengan dan Sdr. Kadek langsung dibawa oleh petugas kepolisian ke Madenpom IX/3 Denpasar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh senjata pistol dan amunisi yang berada di dalam tas merk Tracker namun Saksi sering melihat Terdakwa menggunakan tas tersebut sejak Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan pada saat Saksi dan Terdakwa menuju Denpasar tas tersebut juga dibawa oleh Terdakwa dan disimpan di kursi bagian belakang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 12 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : I Made Budi Negara.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Klungkung, 9 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Desa Selat Dusun Tabu Klungkung Bali.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 pada saat Saksi dan Terdakwa bersekolah di SMP 2 Negara dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira pukul 17.00 Wita Sdri. Fitria (Saksi-2) bersama dengan Terdakwa datang ketempat Saksi bekerja di Rimo Denpasar dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan tas pinggang warna abu-abu dengan tujuan meminjam sepeda motor milik Saksi dengan mengatakan "Di, saya pinjam motornya untuk dinas ke Bangli, kunci mobil kasih istri saya", setelah itu Terdakwa membawa motor Honda Beat milik teman kerja Saksi yang bernama Pance sedangkan mobil Honda Jazz warna merah yang nopolnya tidak Saksi ingat yang awalnya parkir diluar parkir Rimo Saksi bawa masuk kedalam parkir Rimo kemudian kunci mobil tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2, setelah itu Saksi kembali bekerja seperti biasa.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Saksi didatangi Sdr. Pance beserta aparat kepolisian menanyakan tentang keberadaan mobil Honda Jazz yang dititipkan Terdakwa pada saat itu Saksi baru mengetahui dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, setelah itu Saksi menyampaikan bahwa mobil tersebut berada diparkiran Rimo dan kuncinya dibawa oleh Saksi-2 yang sedang menginap di Hotel Viking. Selanjutnya sekira pukul 23.30 dengan didampingi petugas dari Polres Jembrana Saksi mendatangi kamar tempat menginap Saksi-2 untuk melakukan pengeledahan.
4. Bahwa dari hasil pengeledahan di kamar No. AC B-1 petugas dari Polres Jembrana di atas meja rias dalam kamar hotel ditemukan sebuah tas pinggang warna abu-abu milik Terdakwa yang setelah dibuka oleh petugas dari Polres Jembrana terdapat senjata rakitan yang Saksi tidak ketahui jenisnya beserta magazen dan amunisinya. Setelah petugas Polres Jembrana melakukan pengeledahan kemudian Saksi dibawa menuju ke Pos Polisi depan Ramayana Jl. Diponegoro Denpasar, karena pemilik tas pinggang yang berisi senjata rakitan adalah anggota TNI AD maka Saksi diserahkan ke Polisi Militer untuk dimintai keterangan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan senjata dan munisi yang ada di dalam tas pinggang warna abu-abu tersebut namun setiap Terdakwa bertemu dengan Saksi selalu membawa tas pinggang warna abu-abu yang Saksi tidak ketahui isinya.

Hal 13 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Masalah yang dihadapi Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Nyoman Karyawan
Pangkat/NRP	: Serka/21070529340887
Jabatan	: Batih Pok Ko Kima
Kesatuan	: Yonif Mekanis 741/GN
Tempat, tanggal lahir	: Singaraja, 9 Agustus 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat Tinggal	: Mako Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Desa Eban Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten TTU

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Mako Brigif 21 Komodo Kupang NTT dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Batih Pokko Kima Yonmek 741/GN sebelum melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-RDT dan dalam pelaksanaan latihan menembak Triwulan yang dilaksanakan oleh Yonif Mekanis 741/GN bertempat di lapangan tembak Melaya Jembrana Bali pelaksanaan latihan menembak triwulan pertama tahun 2018 dilaksanakan pada bulan Maret 2018 minggu pertama hal tersebut dilakukan sehubungan akan dilakukan latihan pratugas pengamanan perbatasan RI-RDTL dimana Saksi pada saat tersebut bertindak sebagai pibak (pimpinan menembak) yang sebelumnya Saksi pernah menjabat dan bertugas sebagai Bajatmu yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2017.
3. Bahwa pada saat Saksi bertindak sebagai pibak bagaimana prosedur latihan menembak dan pembagian bekal amunisi latihan sebagai berikut setelah jadwal latihan menembak mendapat persetujuan dari Komandan satuan selanjutnya yang terlibat sebagai penyelenggara, pendukung dan peserta latihan menembak secara bersama-sama menuju lapangan tembak Melaya, adapun setelah berada dilokasi tempat latihan menembak Saksi sebagai pibak (pimpinan penembak) mengambil apel untuk menyampaikan penekanan terutama mengenai keamanan dan keselamatan personel dan materil serta menyampaikan tahapan-tahapan sebelum dilakukan latihan menembak dan membagi beberapa gelombang penembak, dimana terhadap peserta yang akan melakukan latihan menembak terlebih dahulu berada di DP (daerah persiapan) selanjutnya dari DP personel yang akan melakukan menembak menuju tempat senjata kemudian menuju rikjat awal untuk melaksanakan pemeriksaan senjata awal terhadap senjata yang akan digunakan, selanjutnya menuju ke tempat amunisi untuk mengambil magazen dan amunisi bekal latihan, adapun terhadap bekal amunisi yang dibagikan kepada personel yang akan melakukan latihan menembak yaitu 33 (tiga puluh tiga) butir peluru caliber 5.56 MM senjata laras panjang jenis SS2-V2 dengan perincian 3 (tiga) butir amunisi sebagai

Hal 14 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai koreksi sedangkan yang 30 (tiga puluh) butir peluru sebagai tembakan penilaian dengan 3 (tiga) sikap penembak, adapun setelah masing-masing personel selesai melakukan latihan menembak Pibak memberikan aba-aba kepada personel yang selesai menembak untuk mengosongkan senjata dan memeriksa memastikan bahwa senjata dalam keadaan kosong, selanjutnya personel menuju ke Rikjat akhir (pemeriksaan senjata akhir) setelah dinyatakan aman kepada personel yang selesai melakukan menembak kembali lagi DP (daerah persiapan).

4. Bahwa personel Yonif Mekanis 741/GN selain melakukan latihan menembak dengan menggunakan senjata laras panjang dengan menggunakan amunisi caliber 5.56 MM, dilapangan tambak Melaya juga dilakukan latihan menembak senjata jenis Pistol G2 Combat dengan amunisi caliber 9 MM, adapun yang melaksanakan latihan menembak senjata jenis pistol dengan amunisi caliber 9 MM yaitu dilakukan oleh para Perwira Yonmek 741/GN dan para perwira yang mendapat perintah untuk mengikuti Tontangkas, sedangkan terhadap personel Bintara dan Tamtama tidak diberikan latihan menembak menggunakan senjata pistol
5. Bahwa bekal amunisi untuk latihan menembak dengan menggunakan senjata laras panjang jenis SS2-V2 dengan peluru 5.56 MM masing-masing personel Bintara dan Tamtama mendapat bekal amunisi latihan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) butir sedangkan untuk amunisi senjata pistol masing-masing perwira yang melaksanakan latihan menembak diberi bekal amunisi latihan 13 (tiga belas) butir peluru caliber 9 MM.
6. Bahwa kepada personel Perwira, Bintara dan Tamtama setelah melakukan latihan menembak sebelum kembali ke DP (daerah persiapan) terlebih dahulu melakukan pengamanan senjata dengan cara mengosongkan senjata yang dipandu oleh Pibak, selanjutnya dari lajur penembak para peserta latihan menembak menuju ke Rikjat akhir (pemeriksaan senjata akhir) dan setelah dipastikan aman senjata ditempatkan kembali di tempat senjata sedangkan personelnnya kembali berada di DP (daerah persiapan).
7. Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pengecekan personel adalah Koodinator Materi, adapun terhadap pengecekan selesai melaksanakan menembak dilakukan pula oleh penyelenggara latihan menembak dengan didampingi oleh personel Provost Yonmek 741/GN baik disampaikan secara lisan maupun digelegah kepada personel yang dicurigai membawa klongsong munisi maupun amunisi sisa tidak diperkenankan untuk dibawa / dimiliki secara pribadi dan Saksi tidak pernah memberikan amunisi yang jumlahnya melebihi ketentuan dalam pelaksanaan latihan menembak baik kepada Terdakwa ditempat latihan maupun ditempat lain maupun kepada personel lainnya, karena Saksi tahu hal tersebut sangat dilarang dan menjadi penekanan berulang-ulang dari komando atas agar tidak sekali-kali sengaja maupun tidak sengaja membawa dan menyimpan klongsong amunisi maupun amunisi sisa dan apabila didapat personel yang membawa sisa amunisi klongsong maupun amunisi sisa maka terhadap personel Provost akan melakukan penyitaan dan selanjutnya amunisi yang disita tersebut dikembalikan kepada Bajatmu, sedangkan

Hal 15 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada personel yang kedapatan membawa sisa amunisi dan amunisi sisa akan dilakukan teguran apabila dilakukan berulang kali maka akan diberikan sanksi dari kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta amunisi caliber 9 mm kepada Saksi karena untuk personel Tamtama tidak ada indeks dan latihan menembak menggunakan senjata jenis pistol. Dan foto amunisi 9 MM yang telah ditunjukkan oleh penyidik Saksi menduga munisi tersebut sudah lama dan salah satu amunisi diduga telah rusak dimana diketahui dari adanya tanda lubang pada bagian primer bekas pukulan pena pemukul.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7 :

Nama lengkap : Christoforus Rudi Asa Alias Kris.
Pangkat/NRP : Kopda/31060413650885.
Jabatan : Ta Tobra 2 Ton Kom Kima.
Kesatuan : Yonif Mekanis 741/GN.
Tempat, tanggal lahir : Negara-Bali, 11 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Alamat tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif Mekanis 741/GN
Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan
Negara Kabupaten Jembrana Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat masih di Kesatuan lama yaitu di Hubdam IX/Udayana dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa Saksi pernah 3 (tiga) kali berpergian dengan Terdakwa pada saat mengantarkan pasukan dalam rangka pengamanan, pada saat mengantarkan barang anggota pindahan, pada saat makan di salah satu warung di Negara Bali dan Saksi pernah pergi kerumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada saat menghadiri acara pernikahan adik Terdakwa, yang kedua melaksanakan perintah Danton Kom untuk mencari Terdakwa karena tidak mengikuti apel pagi dan yang ketiga pada saat Saksi membeli ayam milik Terdakwa.
3. Bahwa semenjak kenal dengan Terdakwa Saksi selalu melihat Terdakwa menggunakan tas pinggang merk Tracker warna abu-abu yang selalu dibawa oleh Terdakwa namun Saksi tidak pernah mengetahui apa isi di dalam tas tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki senjata pistol atau tidak.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dwi Candra Laksono.
Pangkat/NRP : Praka/31081828450387.
Jabatan : Ta Mudi-2 Tr 2 ½ Ton Ang Kima.
Kesatuan : Yonif Mekanis 741/GN.
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 17 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat Tinggal : Banjar Tangi RT/RW 001/001 Kelurahan Tegal Badeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat masih Tamtama Remaja dalam masa penampungan di Brigif 21/Komodo dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari Saksi melihat Terdakwa menggunakan tas pinggang pada saat apel ataupun melaksanakan kegiatan di dalam Batalyon, selama menggunakan tas pinggang tersebut Terdakwa tidak pernah menunjukkan isinya kepada Saksi maupun kepada siapapun.
3. Bahwa tempat melaksanakan latihan menembak Yonif Mekanis 741/GN adalah di lapangan tembak Melaya dan selama Saksi mengikuti latihan menembak yang melakukan latihan menembak dengan menggunakan Pistol hanya Perwira saja dan untuk Bintara dan Tamtama latihan menembak menggunakan senjata laras panjang dan di dalam Batalyon yang berhak atau diperbolehkan memegang dan membawa senjata jenis Pistol Organik hanya Perwira.
4. Bahwa Saksi pernah berkunjung kerumah Terdakwa yang pertama kali berkunjung menjenguk Terdakwa yang sedang sakit yang kedua kali karena mencari keterangan Terdakwa dikarenakan pada saat apel tidak hadir dan selanjutnya Saksi berkunjung hanya sebatas jalan-jalan saja, selama Saksi berkunjung kerumah Terdakwa Saksi beberapa kali berada di teras depan rumah di ruang tamu dan selama berkunjung Saksi tidak pernah melihat senjata api jenis pistol maupun munisi yang berada dirumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2008 di Rindam IX/Udayana pada bulan April 2008 sampai dengan bulan September 2008 setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31080221730789, selanjutnya dilanjutkan

Hal 17 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyikuti pendidikan kecabangan Perhubungan sampai dengan bulan Desember 2008 di Pusdikhub Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditempatkan di Hubdam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tagud Ton Kom Kima Yonif Mekanis 741/GN dengan pangkat Prajurit Kepala.

2. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2019 telah dilakukan penggerebekan di Hotel Viking di Jalan Diponegoro Denpasar Bali dan telah diamankan tas pinggang warna abu-abu yang pada saat dibuka terdapat sebuah senjata berbentuk pistol angin model FN 46 dan 2 (dua) butir amunisi 9 mm adalah milik Terdakwa
3. Bahwa Terdakwa membeli senjata berbentuk pistol angin model FN 46 sekira bulan November 2008 di Cipacing Bandung Jawa Barat seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung.
4. Bahwa senjata berbentuk pistol angin model FN 46 Terdakwa bawa ke Bali melalui jalur darat menggunakan kereta api dan senjata tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah karena senjata yang Terdakwa bawa adalah senjata angin yang berbentuk pistol FN-46.
5. Bahwa selama Terdakwa memiliki senjata angin rakitan model pistol FN 46 tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk kejahatan namun Terdakwa gunakan hanya untuk variasi dan menjaga diri.
6. Bahwa 2 (dua) butir amunisi 9 mm Terdakwa mendapatkannya pada saat Terdakwa mengikuti latbakjatri di Yonif Mekanis 741/GN pada tahun 2016 yang tercecce di lapangan tembak Melaya Negara Bali dan digunakan sebagai tutup telinga, kemudian Terdakwa kantongi namun 2 (dua) butir amunisi 9 mm tersebut Terdakwa tidak mengembalikannya kepada kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) butir amunisi 9 mm yang masih aktif dan dapat dipergunakan untuk menembak di dalam tas pinggang warna abu-abu merk Tracker hanya Terdakwa pergunakan untuk variasi/aksesoris pada magazen senjata pistol angin model FN 46.
8. Bahwa menyimpan amunisi setelah latihan tidak diperbolehkan di lingkungan TNI karena tidak mempunyai ijin dari komandan satuan, selanjutnya hal tersebut melanggar aturan di lingkungan TNI
9. Bahwa yang mengetahui Terdakwa memiliki senjata angin rakitan model FN 46 adalah Praka Dwi Chandra Laksono (Saksi-8), Kopda Christoforus Rudi Asa Alias Kris (Saksi-7) tanpa Terdakwa tunjukkan secara langsung kepada mereka sekira tahun 2015 saat datang ke rumah Terdakwa.
10. Bahwa Pratu Dien Graha Yuda (Saksi-3) melihat Terdakwa membawa senjata pada saat berada di Cafe 77 bersama Terdakwa di daerah Gianyar sekira tahun 2016 yang saat itu Saksi-3 mengatakan "Abang bawa senjata ya" selanjutnya

Hal 18 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjawab "Iya" kemudian pada saat itu Terdakwa tidak menunjukkan secara langsung senjata yang Terdakwa simpan dalam tas pinggang yang Terdakwa bawa setiap ada kegiatan dinas luar.

11. Bahwa rekan-rekan maupun Terdakwa tidak ada yang menegur atau memperingatkan Terdakwa tentang aturan menyimpan atau memiliki senjata
12. Bahwa senjata rakitan model FN 46 dan 2 butir amunisi 9 mm yang Terdakwa simpan dalam tas pinggang warna abu-abu merk Tracker tidak selalu Terdakwa bawa setiap kegiatan atau selesai kegiatan sehari-hari selama Terdakwa bertugas di Batalyon Mekanis Yonif 741/GN namun tas pinggang tersebut disimpan di rumah dan dalam ketentuannya tidak diperbolehkan seorang prajurit menyimpan secara pribadi senjata rakitan serta amunisi ataupun berkeinginan untuk menjual amunisi yang Terdakwa simpan kepada orang lain.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan tentang setelah selesai melaksanakan menembak, para petembak tidak diperbolehkan membawa kembali amunisi baik kelongsong maupun amunisi aktif dan apabila petembak ditemukan membawa atau menyimpan dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
14. Bahwa setelah kejadian ditemukan tas pinggang warna abu-abu merk Tracker yang berisi senjata rakitan dan amunisi 9mm Terdakwa dijemput oleh provost kesatuan di lokasi TMMD Bangli, kemudian diserahkan kepada pihak Polisi Militer Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
15. Bahwa 2 (dua) butir amunisi 9 mm yang Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa mengikuti latbakjatri di Yonif Mekanis 741/GN pada tahun 2016 yang tercecceh di lapangan tembak Melaya Negara Bali dan digunakan sebagai tutup telinga, bukan hasil dari pemberian dari Saksi-6 Serka Nyoman Karyawan.
16. Bahwa senjata berbentuk pistol angin model FN 46 milik Terdakwa pada saat membeli bisa ditembakkan dengan bantuan tekanan angin/gas, tetapi setelah dibongkar karena akan dibawa menuju Bali setelah sampai di Bali tidak dapat ditembakkan kembali sampai dengan senjata tersebut ditemukan oleh pihak Polres Jembrana.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan.
 - b. 1 (satu) buah magazen senjata pistol rakitan.
 - c. 2 (dua) butir amunisi 9 mm .
 - d. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu merek Tracker.
 - e. 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.
2. Surat-surat :

Hal 19 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Kapaldam IX/Udayana Nomor : R/107/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang BA Pemeriksaan barang bukti senjata pistol dan dua butir munisi.
- b. 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan barang bukti Nomor : BA/12/IV/2019 tanggal 8 April 2019.
- c. 2 (dua) lembar foto kamar Hotel Viking No AC B-1 tempat ditemukannya senjata dan amunisi.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. Bahwa mengenai bukti barang berupa 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan dan 1 (satu) buah magazen senjata pistol rakitan; berdasarkan Surat Kapaldam IX/Udayana Nomor : R/107/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang BA Pemeriksaan barang bukti senjata pistol dan 2 (dua) butir munisi Nomor : BA/12/IV/2019 tanggal 8 April 2019 yang dilakukan oleh Tim Komisi Kapten Cpl I Wayan Suruga dan Serka Maman Jokie yang diketahui oleh Kolonel Cpl Ir.Tommy Mukti Widyastomo sebagai Kepala Paldam IX/Udayana, yang berkesimpulan bahwa senjata pistol tersebut tidak bisa digunakan untuk menembakkan peluru 9 mm seperti munisi barang bukti sebanyak 2 (dua) butir tersebut; dan senjata pistol tersebut hanya bisa menembakkan peluru munisi kaliber 4,5 mm dengan menggunakan tekanan angin/gas (senjata pistol menyerupai senjata api), telah diperlihatkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Bahwa mengenai bukti barang berupa 2 (dua) butir amunisi kaliber 9 mm; berdasarkan Surat Kapaldam IX/Udayana Nomor : R/107/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang BA Pemeriksaan barang bukti senjata pistol dan 2 (dua) butir munisi Nomor : BA/12/IV/2019 tanggal 8 April 2019 yang dilakukan oleh Tim Komisi Kapten Cpl I Wayan Suruga dan Serka Maman Jokie yang diketahui oleh Kolonel Cpl Ir.Tommy Mukti Widyastomo sebagai Kepala Paldam IX/Udayana menyatakan bahwa munisi berjumlah 2 (dua) butir dengan nama/jenis : Mu-1 Tj; kaliber : 9 mm Tj; buatan PT Pindad Indonesia dengan nomor Lot : tidak diketahui; telah diperlihatkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 20 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan, 1 (satu) buah magazen senjata pistol rakitan dan 2 (dua) butir amunisi kaliber 9 mm; yang kesemua barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek Tracker, telah diperlihatkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

- a. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Kapaldam IX/Udayana Nomor : R/107/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang BA Pemeriksaan barang bukti senjata pistol dan 2 (dua) butir munisi dan 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan Nomor : BA/12/IV/2019 tanggal 8 April 2019 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Komisi Kapten Cpl I Wayan Suruga dan Serka Maman Jokie yang diketahui oleh Kolonel Cpl Ir.Tommy Mukti Widyastomo sebagai Kepala Paldam IX/Udayana, yang berkesimpulan bahwa senjata pistol tersebut tidak bisa digunakan untuk menembakkan peluru 9 mm seperti munisi barang bukti sebanyak 2 (dua) butir tersebut; dan senjata pistol tersebut hanya bisa menembakkan peluru munisi caliber 4,5 mm dengan menggunakan tekanan angin/gas (senjata pistol menyerupai senjata api), telah diperlihatkan, dibacakan dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto kamar Hotel Viking No AC B-1 tempat ditemukannya senjata dan amunisi, yang dibenarkan oleh Saksi-2 dan Saksi-4 sebagai tempat ditemukannya tas pinggang warna abu-abu merek Tracker yang berisi 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan, 1 (satu) buah magazen senjata pistol rakitan dan 2 (dua) butir amunisi kaliber 9 mm, telah diperlihatkan, dibacakan dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Barang bukti Tambahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2008 di Rindam IX/Udayana pada bulan April 2008 sampai dengan bulan

Hal 21 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2008 setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31080221730789, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan sampai dengan bulan Desember 2008 di Pusdikhub Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditempatkan di Hubdam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tagud Ton Kom Kima Yonif Mekanis 741/GN dengan pangkat Prajurit Kepala.

2. Bahwa benar sekira tahun 2008 ketika Terdakwa melaksanakan izin bermalam saat Terdakwa melaksanakan pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung Jawa Barat, Terdakwa pergi ke Cipacing Bandung Jawa Barat untuk membeli satu pucuk senjata berbentuk pistol angin model FN-46 tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah, yang Terdakwa beli dari seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Bahwa benar senjata berbentuk pistol angin model FN 46 Terdakwa bawa ke Bali dan ke Kesatuan Yonif Mekanis 741/GN melalui jalur darat menggunakan kereta api dan senjata tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah karena senjata yang Terdakwa bawa adalah senjata angin yang berbentuk pistol FN-46.
4. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2016, Praka Dien Graha Yudha (Saksi-3) keluar bersama dengan Terdakwa ke cafe 77 di daerah Masceti Gianyar, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan senjata angin pistol model FN-46 dari tas pinggang warna abu-abu merk Tracker dan menunjukkannya kepada Saksi-3 setelah itu kembali dimasukkan ke dalam tas pinggang warna abu-abu merk Tracker yang Terdakwa bawa setiap ada kegiatan dinas luar namun sebelumnya senjata angin pistol model FN-46 tersebut dimasukkan ke sarung pistol model FN-46.
5. Bahwa benar 2 (dua) butir amunisi 9 mm Terdakwa mendapatkannya pada saat Terdakwa mengikuti latbakjatri di Yonif Mekanis 741/GN pada tahun 2016 yang tercecer di lapangan tembak Melaya Negara Bali dan digunakan sebagai tutup telinga, kemudian Terdakwa kantongi namun 2 (dua) butir amunisi 9 mm tersebut Terdakwa tidak mengembalikannya kepada kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa menyimpan 2 (dua) butir amunisi 9 mm yang masih aktif dan dapat dipergunakan untuk menembak di dalam tas pinggang warna abu-abu merk Tracker hanya Terdakwa pergunakan untuk variasi/aksesoris pada magazen senjata pistol angin model FN 46.
7. Bahwa benar menyimpan amunisi setelah latihan tidak diperbolehkan di lingkungan TNI karena tidak mempunyai ijin dari komandan satuan, selanjutnya hal tersebut melanggar aturan di lingkungan TNI
8. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2019 Terdakwa membawa mobil Honda Jazz warna merah Nopol DK 1416 QM milik Sdri. Yuni Arya Wati yang sebelumnya telah dilaporkan hilang ke Polsek Jembrana dan diparkir di diparkiran pertokoan Rimo di Jalan Diponegoro Denpasar Bali (Terdakwa juga

Hal 22 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
laporan perkara lain berupa pencurian mobil di Dilmil III-14 Denpasar).

9. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2019 pukul 22.00 Wita Ipda I Gede Alit Darmana, S.H. (Saksi-2) bersama dengan Tim Polsek Jembrana menemukan mobil Sdri. Yuni Arya Wati selanjutnya dari pengembangan dan atas petunjuk Sdr. I Made Budi Negara (Saksi-5) bahwa kunci mobil tersebut dititipkan oleh Terdakwa kepada pacar Terdakwa Sdri. Fitria (Saksi-4) yang sedang menginap di Hotel Viking Kamar No AC B-1 di Jalan Diponegoro Denpasar Bali.
10. Bahwa benar Saksi-2 bersama Tim Polres Jembrana melakukan penggerebekan di tempat Saksi-4 menginap di Hotel Viking Kamar No. AC B1 di Jalan Diponegoro Denpasar Bali. Dari hasil penggerebekan tersebut Saksi-4 menemukan kunci mobil Honda Jazz warna merah DK 1416 QM dan satu lembar STNK atas nama I Ketut Adi Wijaya serta tas pinggang warna abu-abu merk Tracker yang setelah dibuka dan disaksikan oleh Bripta I Gusti Ngurah Darma dan Bripta Agus Setiawan tas tersebut berisi satu pucuk senjata angin model pistol FN-46, satu buah magazen dan dua buah butir munisi kaliber 9 mm tanpa dilengkapi dengan surat izin memiliki atau membawa amunisi dari pihak berwenang yang diakui oleh Saksi-4 sebagai milik Terdakwa.
11. Bahwa benar karena pemilik tas tersebut adalah anggota TNI, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Serka Dedi Mulyadi (Saksi-1) untuk berkoordinasi, kemudian kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk dimintai keterangan, sedangkan Saksi-1 bersama dengan petugas Denpom IX/3 Denpasar Kapten Cpm Syamsudin menjemput Terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan di Kompi B Yonif Mekanis 741/GN di Gianyar Bali kemudian diserahkan kepada pihak Polisi Militer Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
12. Bahwa benar selama Terdakwa memiliki senjata angin rakitan model pistol FN 46 tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk kejahatan namun Terdakwa gunakan hanya untuk variasi dan menjaga diri.
13. Bahwa benar yang mengetahui Terdakwa memiliki senjata angin rakitan model FN 46 adalah Praka Dwi Chandra Laksono (Saksi-8), Kopda Christoforus Rudi Asa Alias Kris (Saksi-7) tanpa Terdakwa tunjukkan secara langsung kepada mereka sekira tahun 2015 saat datang ke rumah Terdakwa.
14. Bahwa benar senjata rakitan model FN 46 dan 2 butir amunisi 9 mm yang Terdakwa simpan dalam tas pinggang warna abu-abu merk Tracker tidak selalu Terdakwa bawa setiap kegiatan atau selesai kegiatan sehari-hari selama Terdakwa bertugas di Batalyon Mekanis Yonif 741/GN namun tas pinggang tersebut disimpan di rumah dan dalam ketentuannya tidak diperbolehkan seorang prajurit menyimpan secara pribadi senjata rakitan serta amunisi ataupun berkeinginan untuk menjual amunisi yang Terdakwa simpan kepada orang lain.
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan tentang setelah selesai melaksanakan menembak, para petembak tidak diperbolehkan membawa kembali amunisi baik kelongsong

Hal 23 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki amunisi aktif dan apabila petembak ditemukan membawa atau menyimpan dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar 2 (dua) butir amunisi 9 mm yang Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa mengikuti latbakjatri di Yonif Mekanis 741/GN pada tahun 2016 yang tercecer di lapangan tembak Melaya Negara Bali dan digunakan sebagai tutup telinga, bukan hasil dari pemberian dari Saksi-6 Serka Nyoman Karyawan.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan jatah menembak senjata dengan munisi caliber 9 mm berdasarkan indeks pemegang senjata di kesatuan Yonmek 741/GN dan prosedur latihan menembak senjata ringan karena yang mendapatkan jatah munisi dengan kaliber 9 mm hanya Perwira dan personel yang mempunyai indeks menembak munisi kaliber 9 mm.
18. Bahwa benar senjata berbentuk pistol angin model FN 46 milik Terdakwa pada saat membeli bisa ditembakkan dengan bantuan tekanan angin/gas, tetapi setelah dibongkar karena akan dibawa menuju Bali setelah sampai di Bali tidak dapat ditembakkan kembali sampai dengan senjata tersebut ditemukan oleh pihak Polres Jembrana.
19. Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) butir munisi Kaliber 9 mm dan satu pucuk pistol rakitan model FN-46 berdasarkan surat Dandenpom IX/3 Denpasar Nomor R/162/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan barang bukti berupa dua butir munisi Kaliber 9 mm dan satu pucuk pistol rakitan model FN-46 kepada Kapaldam IX/Udayana. Dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil terhadap dua butir munisi Kaliber 9 mm buatan PT Pindad/Indonesia dengan No Lot tidak diketahui dan satu pucuk pistol rakitan model FN-46 (air soft gun) caliber 4.5 mm yang tidak diketahui negara pembuatnya dan No Jat yang lost nomor serta satu buah magazen rakitan (bukan buatan pabrik), dimana senjata pistol tersebut tidak bisa dipergunakan untuk menembakkan peluru 9 mm seperti munisi barang bukti sebanyak dua butir tersebut dan senjata pistol tersebut hanya bisa menembakkan peluru munisi kaliber 4.5 mm dengan menggunakan tekanan angin/gas (senjata pistol menyerupai senjata api) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Senjata dan Munisi Nomor : BA/12/IV/2019 tanggal 8 April 2019 oleh Tim Komisi Kapten Cpl I Wayan Suruga dan Serka Maman Jokie K yang diketahui oleh Kapaldam IX/Udayana Kolonel Cpl Ir. Tommy Mukti Widyastomo.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam

Hal 24 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya

3. Bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukannya dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer namun Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkenan untuk menjatuhkan pidana yang seringannya terhadap diri Terdakwa atas dasar keyakinan Majelis Hakim (EX AEQUO ET BONO). Oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Replik Oditur Militer pada pokoknya tidak menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa namun tetap pada tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Duplik Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula maka Majelis hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus tetapi akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Tanpa Hak"

Unsur Ketiga : "Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barangsiapa".

Hal 25 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2008 di Rindam IX/Udayana pada bulan April 2008 sampai dengan bulan September 2008 setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31080221730789, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan sampai dengan bulan Desember 2008 di Pusdikhub Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditempatkan di Hubdam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tagud Ton Kom Kima Yonif Mekanis 741/GN dengan pangkat Prajurit Kepala.
2. Bahwa benar Terdakwa telah dijatuhi putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar No. 22-K/PM.III-14/AD/VI/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang sudah inkraht/berkekuatan hukum tetap dan belum dijalaninya.
3. Bahwa benar Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.
4. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana Nomor Kep/938/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah I Gusti Putu Arya Ernawan, Praka NRP 31080221730789 Tagud Ton Kom Kima Yonif Mekanis 741/GN.
5. Bahwa benar hingga saat ini tidak ada aturan khusus yang mengecualikan Terdakwa terhadap penerapan seluruh aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk orang/WNI yang tunduk terhadap semua peraturan/UU yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Tanpa Hak” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa rumusan kata-kata “Tanpa Hak” dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum.

Hal 26 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan kata “Tanpa Hak” dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seseorang baik militer maupun sipil sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan Hak menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata “Secara tanpa hak” artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggar, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar 2 (dua) butir amunisi 9 mm Terdakwa mendapatkannya pada saat Terdakwa mengikuti latbakjatri di Yonif Mekanis 741/GN pada tahun 2016 yang tercecer di lapangan tembak Melaya Negara Bali dan digunakan sebagai tutup telinga, kemudian Terdakwa kantongi namun 2 (dua) butir amunisi 9 mm tersebut Terdakwa tidak mengembalikannya kepada kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa menyimpan 2 (dua) butir amunisi 9 mm yang masih aktif dan dapat dipergunakan untuk menembak di dalam tas pinggang warna abu-abu merk Tracker hanya Terdakwa pergunakan untuk variasi/aksesoris pada magazen senjata pistol angin model FN 46.
3. Bahwa benar menyimpan amunisi setelah latihan tidak diperbolehkan di lingkungan TNI karena tidak mempunyai ijin dari komandan satuan, selanjutnya hal tersebut melanggar aturan di lingkungan TNI
4. Bahwa benar Saksi-2 bersama Tim Polres Jembrana melakukan penggerebekan di tempat Saksi-4 menginap di Hotel Viking Kamar No. AC B1 di Jalan Diponegoro Denpasar Bali. Dari hasil penggerebekan tersebut Saksi-4 menemukan kunci mobil Honda Jazz warna merah DK 1416 QM dan satu lembar STNK atas nama I Ketut Adi Wijaya serta tas pinggang warna abu-abu merk Tracker yang setelah dibuka dan disaksikan oleh Bripta I Gusti Ngurah Dharma dan Bripta Agus Setiawan tas tersebut berisi satu pucuk senjata angin model pistol FN-46, satu buah magazen dan dua buah butir munisi kaliber 9 mm tanpa dilengkapi dengan surat izin memiliki atau membawa amunisi dari pihak berwenang yang diakui oleh Saksi-4 sebagai milik Terdakwa.
5. Bahwa benar senjata rakitan model FN 46 dan 2 butir amunisi 9 mm yang Terdakwa simpan dalam tas pinggang warna abu-abu merk Tracker tidak selalu Terdakwa bawa setiap kegiatan atau

Hal 27 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai pejabat sehari-hari selama Terdakwa bertugas di Batalyon Mekanis Yonif 741/GN namun tas pinggang tersebut disimpan di rumah dan dalam ketentuannya tidak diperbolehkan seorang prajurit menyimpan secara pribadi senjata rakitan serta amunisi ataupun berkeinginan untuk menjual amunisi yang Terdakwa simpan kepada orang lain.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan tentang setelah selesai melaksanakan menembak, para petembak tidak diperbolehkan membawa kembali amunisi baik kelongsong maupun amunisi aktif dan apabila petembak ditemukan membawa atau menyimpan dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar 2 (dua) butir amunisi 9 mm yang Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa mengikuti latbakjatri di Yonif Mekanis 741/GN pada tahun 2016 yang tercecer di lapangan tembak Melaya Negara Bali dan digunakan sebagai tutup telinga, bukan hasil dari pemberian dari Saksi-6 Serka Nyoman Karyawan.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan jatah menembak senjata dengan munisi caliber 9 mm berdasarkan indeks pemegang senjata di kesatuan Yonmek 741/GN dan prosedur latihan menembak senjata ringan karena yang mendapatkan jatah munisi dengan kaliber 9 mm hanya Perwira dan personel yang mempunyai indeks menembak munisi kaliber 9 mm.
9. Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) butir munisi Kaliber 9 mm dan satu pucuk pistol rakitan model FN-46 berdasarkan surat Dandenspom IX/3 Denpasar Nomor R/162/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan barang bukti berupa dua butir munisi Kaliber 9 mm dan satu pucuk pistol rakitan model FN-46 kepada Kapaldam IX/Udayana. Dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil terhadap dua butir munisi Kaliber 9 mm buatan PT Pindad/Indonesia dengan No Lot tidak diketahui dan satu pucuk pistol rakitan model FN-46 (air soft gun) caliber 4.5 mm yang tidak diketahui negara pembuatnya dan No Jat yang lost nomor serta satu buah magazen rakitan (bukan buatan pabrik), dimana senjata pistol tersebut tidak bisa dipergunakan untuk menembakkan peluru 9 mm seperti munisi barang bukti sebanyak dua butir tersebut dan senjata pistol tersebut hanya bisa menembakkan peluru munisi kaliber 4.5 mm dengan menggunakan tekanan angin/gas (senjata pistol menyerupai senjata api) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Senjata dan Munisi Nomor : BA/12/IV/2019 tanggal 8 April 2019 oleh Tim Komisi Kapten Cpl I Wayan Suruga dan Serka Maman Jokie K yang diketahui oleh Kapaldam IX/Udayana Kolonel Cpl Ir. Tommy Mukti Widayastomo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Tanpa Hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau

Hal 28 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai bahan peledak” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur delik alternatif, maka Majelis Hakim hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu membuktikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/ pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan “membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api dan munisi).

Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan amunisi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Drt tahun 1951 adalah bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar 2 (dua) butir amunisi 9 mm Terdakwa mendapatkannya pada saat Terdakwa mengikuti latbajatri di Yonif Mekanis 741/GN pada tahun 2016 yang tercecce di lapangan tembak Melaya Negara Bali dan digunakan sebagai tutup telinga, kemudian Terdakwa kantongi namun 2 (dua) butir amunisi 9 mm tersebut Terdakwa tidak mengembalikannya kepada kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa menyimpan 2 (dua) butir amunisi 9 mm yang masih aktif dan dapat dipergunakan untuk menembak di dalam tas pinggang warna abu-abu merk Tracker hanya Terdakwa pergunakan untuk variasi/aksesoris pada magazen senjata pistol angin model FN 46.
3. Bahwa benar menyimpan amunisi setelah latihan tidak diperbolehkan di lingkungan TNI karena tidak mempunyai ijin dari komandan satuan, selanjutnya hal tersebut melanggar aturan di lingkungan TNI
4. Bahwa benar 2 butir amunisi 9 mm yang Terdakwa simpan dalam tas pinggang warna abu-abu merk Tracker tidak selalu Terdakwa bawa setiap kegiatan atau selesai kegiatan sehari-hari selama Terdakwa bertugas di Batalyon Mekanis Yonif 741/GN namun tas pinggang tersebut disimpan di rumah dan dalam ketentuannya tidak diperbolehkan seorang prajurit menyimpan secara pribadi senjata rakitan serta amunisi

Hal 29 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keinginan untuk menjual amunisi yang Terdakwa simpan kepada orang lain.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan tentang setelah selesai melaksanakan menembak, para petembak tidak diperbolehkan membawa kembali amunisi baik kelongsong maupun amunisi aktif dan apabila petembak ditemukan membawa atau menyimpan dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar 2 (dua) butir amunisi 9 mm yang Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa mengikuti latbakjatri di Yonif Mekanis 741/GN pada tahun 2016 yang tercecer di lapangan tembak Melaya Negara Bali dan digunakan sebagai tutup telinga, bukan hasil dari pemberian dari Saksi-6 Serka Nyoman Karyawan.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan jatah menembak senjata dengan munisi caliber 9 mm berdasarkan indeks pemegang senjata di kesatuan Yonmek 741/GN dan prosedur latihan menembak senjata ringan karena yang mendapatkan jatah munisi dengan caliber 9 mm hanya Perwira dan personel yang mempunyai indeks menembak munisi caliber 9 mm.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu amunisi". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu amunisi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 30 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa salah satu dari perbuatan Terdakwa tersebut disebabkan karena keinginan dari Terdakwa untuk tampil gagah-gagahan dengan menggunakan aksesoris munisi pada sarung pistol yang disimpan di dalam tas pinggangnya serta menambah keberanian dari Terdakwa apabila keluar kesatrian dengan mengambil 2 (dua) butir munisi pada saat selesai melaksanakan latihan menembak tahun 2016. Sisa munisi tidak diserahkan kepada petugas yang berwenang namun disimpan dalam tasnya sendiri sehingga didapati oleh Polisi dari Polres Jembrana tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa membawa munisi tersebut bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI disamping itu perbuatan tersebut dapat merusak citra satuan khususnya dan TNI pada umumnya, padahal seorang prajurit harus dapat menegakkan kedisiplinan dan ketaatan pada hukum dan aturan perundang-undangan dan hal tersebut sudah menjadi pencitraan di kalangan masyarakat umum, hal ini menunjukkan betapa rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan hukum Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat memperluas jaringan atau peredaran munisi ilegal di lingkungan masyarakat yang dapat berdampak kepada aksi kejahatan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain bahkan mengancam prajurit TNI sendiri apabila munisi tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah keinginan dari Terdakwa untuk tampil gagah-gagahan dengan menggunakan aksesoris munisi pada sarung pistol yang disimpan di dalam tas pinggangnya serta menambah keberanian dari Terdakwa apabila keluar kesatrian dengan mengambil 2 (dua) butir munisi pada saat selesai melaksanakan latihan menembak tahun 2016 sehingga menyepelkan tugas dan kewajiban hukumnya apalagi sebagai seorang Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk dapatnya menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer serta agar timbul efek cegah dan efek jera bagi prajurit lain dan Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik.

Hal 31 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, dan 8 Wajib TNI ke-4 dan ke-5.
2. Terdakwa telah dijatuhi putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar No. 22-K/PM.III-14/AD/VI/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang sudah inkraht/berkekuatan hukum tetap dan belum dijalaninya.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik dan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, dengan mempertimbangkan pula Pledooi yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

Bahwa setelah mempertimbangkan satu dan lain hal yang didasarkan pada penilaian sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutannya, akan lebih tepat dan bijak apabila lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, karena Terdakwa telah mendapat hukuman penjara atas perkara yang sebelumnya selama 9 (sembilan) bulan yang belum dijalani, dengan harapan agar Terdakwa dapat menyesuaikan kembali dalam kehidupan TNI, oleh karena itu permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Pledooinya, dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan.
 - b. 1 (satu) buah magazen senjata pistol rakitan.
 - c. 2 (dua) butir amunisi 9 mm.
 - d. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu merek Tracker.
 - e. 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar disita oleh Polisi Polres Jembrana dari tas pinggang milik Terdakwa serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 32 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Kapaldam IX/Udayana Nomor : R/107/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang BA Pemeriksaan barang bukti senjata pistol dan dua butir munisi.
- b. 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan barang bukti Nomor : BA/12/IV/2019 tanggal 8 April 2019.
- c. 2 (dua) lembar foto kamar Hotel Viking No AC B-1 tempat ditemukannya senjata dan amunisi.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu I Gusti Putu Arya Ernawan, pangkat Praka NRP 31080221730789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu amunisi”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan.
- 2). 1 (satu) buah magazen senjata pistol rakitan.
- 3). 2 (dua) butir amunisi 9 mm.
- 4). 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu merek Tracker.
- 5). 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

a. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Surat Kapaldam IX/Udayana Nomor : R/107/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang BA Pemeriksaan barang bukti senjata pistol dan dua butir munisi.
- 2). 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan barang bukti Nomor : BA/12/IV/2019 tanggal 8 April 2019.

Hal 33 dari 34 hal. Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (denda) terhadap foto janda Bar 2 (dua) kamar di Hotel Viking No AC B-1 tempat ditemukannya senjata dan amunisi.

Dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 September 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. Mayor Chk NRP 11000045041178 sebagai Hakim Ketua dan Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letnan Kolonel Chk 2910046530370, Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Chk Siyono, S.H., M.H. NRP 547974 dan PNS Ni Wayan Sariati, S.H. NIP 196311051996032001, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Mayor Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota I

Edfan Hendrarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H
Kapten Chk NRP 21960348270973